



## RINGKASAN MADANI'S UPDATE

# ANALISIS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

Foto : ©greenpeace

Pada 14 Januari 2019 lalu, Menteri Pertanian menerbitkan Permentan 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Peraturan ini mencabut dan menggantikan Permentan 29/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Alasannya untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan berusaha komoditas pertanian dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Di sisi lain, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Inpres ini bertujuan meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca, serta untuk meningkatkan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

### Dampak Permentan 5/2019 terhadap tahapan perizinan perkebunan kelapa sawit

Permentan 5/2019 mengubah skema perizinan perkebunan sawit, dari yang sebelumnya berjenjang menjadi prasyarat untuk izin berikutnya, menjadi satu tahap dalam konsep pemenuhan komitmen. Hal ini membuat proses perizinan menjadi semakin cepat dan sederhana, tetapi di saat bersamaan mengubah banyak ketentuan perizinan yang sudah ada. Ditambah lagi Permentan yang mengatur perizinan sebelumnya tidak dicabut dan tetap dinyatakan berlaku, di mana hal ini berpotensi menimbulkan adanya pertentangan antara ketentuan yang ada.

### Potensi implikasi Permentan 5/2019

- perolehan izin usaha yang relatif singkat dan hanya memakan waktu kurang lebih 3 bulan.
- proses perizinan yang terintegrasi dalam lembaga OSS berpotensi meningkatkan jumlah permohonan Izin Usaha yang dimintakan
- minimnya partisipasi masyarakat karena persyaratan dan komitmen seluruhnya dijalankan dalam waktu yang sangat singkat.

### Implikasi terhadap tata kelola perkebunan sawit, hutan, dan gambut

- Permentan 5/2019 laksana pedang bermata dua. Di satu sisi dapat mempercepat proses perizinan menjadi 2 bulan saja. Namun di sisi lain, percepatan proses perizinan berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan



akibat budidaya kelapa sawit yang monokultur. Namun, Permentan 5/2019 memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar yang mewajibkan dimilikinya HGU dan IUP dalam melakukan usaha perkebunan. Dengan kewajiban ini, tumpang tindih dan penyerobotan lahan yang pada skema sebelumnya marak terjadi akibat alur yang membolehkan penanaman terlebih dahulu untuk mendapatkan hak atas tanah dapat dihindari.

- Permentan 5/2019 dapat berimplikasi negatif terhadap Tata Kelola Hutan karena percepatan proses perizinan berpotensi meningkatkan jumlah izin yang diberikan, terutama di kawasan hutan. Namun ini dapat dihambat dengan Inpres 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit
- Permentan 5/2019 terhadap Gambut berimplikasi netral tidak menyinggung tata kelola gambut. Namun percepatan proses perizinan berpotensi meningkatkan jumlah izin yang diberikan, terutama di lahan gambut, sehingga bisa berimplikasi negatif terhadap tata kelola gambut.

#### Implikasi terhadap *smallholder* dan hak masyarakat

- memberikan implikasi positif terhadap *smallholder* dengan memberikan kepastian hukum dalam hal luasan kebun plasma yang harus diberikan kepada masyarakat.
- berusaha mengembalikan ruh kebun masyarakat ke asalnya dan **menegaskan luasan kebun masyarakat minimal 20% dari IUP** serta merinci kewajiban pengusaha untuk membuat rencana kerja dan rencana pembiayaan kebun masyarakat sebagai salah satu komitmen yang menjadi persyaratan dalam perolehan IUP.
- Terkait hak masyarakat, dapat berimplikasi negatif karena terlalu singkatnya waktu yang diberikan untuk mengurus seluruh perizinan. Padahal masyarakat harus memiliki **akses terhadap informasi, akses terhadap partisipasi, dan akses terhadap keadilan.**

#### Implikasi terhadap pelaksanaan moratorium sawit

Secara sederhana, Permentan 5/2019 berfungsi sebagai pedal gas karena memudahkan proses perizinan. Sedangkan Inpres 8/2018 berfungsi sebagai pedal rem, namun tidak berbanding seimbang karena Inpres 8/2018 hanya menunda perizinan perkebunan sawit yang dimohonkan di kawasan hutan, sedangkan Permentan 5/2019 berlaku untuk seluruh permohonan perizinan perkebunan sawit, baik yang dimohonkan di kawasan hutan maupun dimohonkan di APL.

\*\*\*

Laporan selengkapnya dapat dilihat di [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)



---

Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)

---